

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah

Jl. Pemuda No.294, Dusun 1, Tegalyoso, Kec. Klaten Selatan., Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

57413 0272321046

bpkpad.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset

Pelayanan Pajak Reklame

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Rekomendasi/Ijin titik pemasangan dari DPMPTSP Kabupaten Klaten
2. a. Fotocopy KTP
3. b. Photo konten/reklame dsb
4. c. Nomor kontak person
5. 1. Mengisi Formulir pendaftaran dan menandatangani
6. 2. Photo konten /reklame dsb
7. 3. Jumlah dan ukuran reklame
8. 4. Surat Rekomendasi /Ijin titik pemasangan
9. 5. Nomor kontak person
10. 6. Alamat /Email konfirmasi Wajib Pajak Langsung /Diluar Kabupaten Klaten
11. 1. SKPD double
12. 2. Surat permohonan dari WP
13. 3. Berita acara lapangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas informasi (Front Office) mengarahkan wajib pajak reklame ke ruangan khusus Pajak Reklame
2. Petugas Reklame menerima dan memberikan penjelasan dan formulir Reklame
3. Petugas segera menginput data-data dan menerbitkan SKPD
4. Berita Acara dilakukan pemeriksaan lokasi
5. SKPD segera ditandatangani Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten.
6. SKPD didistribusikan /diberikan kepada WP bisa dilakukan pembayaran pada bank yang telah ditentukan sebelum lewat tanggal jatuh tempo
7. Pembayaran dapat dilakukan pada loket Bank Jateng atau Transfer ke rekening penampungan Pajak Daerah Nomor 1-009-008647

Waktu Penyelesaian

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah

Jl. Pemuda No.294, Dusun 1, Tegalyoso, Kec. Klaten Selatan., Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

57413 0272321046

bpkpad.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah

2 Hari

Untuk data baru proses peninjauan lapangan per-satu konten reklame 3 jam dan apabila lebih dari 2 konten memerlukan 1 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Wajib Pajak Reklame 2. Penerbitan SKPD Reklame 3. Penerbitan Id Billing Pajak Reklame

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Langsung melalui Pelayanan Pengaduan Pemda Gedung C lantai 3 Bidang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten.

2. Pengaduan Tidak Langsung melalui :

d.Instagram : @bpkpadklaten